



KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/497/2025

TENTANG
PENETAPAN PANITIA RAPAT KERJA BUPATI POSO
DENGAN JAJARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Poso oleh Bupati Poso dan Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, dipandang perlu menyelenggarakan Rapat Kerja Bupati Poso dengan jajaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 12 Tahun 2016 tentang urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7011) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 13) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Penetapan Panitia Rapat Kerja Bupati Poso dengan Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Poso yang terdiri dari Steering Committee, Organizing Committee dan Tim Perumus hasil rapat kerja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Steering Committee bertugas untuk :
1. Menyiapkan dan menyusun rencana kerja.
 2. Menyiapkan dan menginventarisasi permasalahan yang berkenaan dengan materi rapat kerja.
 3. Menyiapkan dan merumuskan bahan materi rapat kerja.
 4. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan tindak lanjut hasil rapat kerja.
 5. Menyiapkan laporan pelaksanaan rapat kerja.
- KETIGA : Organizing Committee mempunyai tugas :
1. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat kerja.
 2. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat kerja.
 3. Menyediakan dan menggandakan bahan rapat kerja.
- KEEMPAT : Tim perumus hasil rapat kerja mempunyai tugas :
1. Menghimpun semua informasi dan data yang diperoleh selama rapat kerja.
 2. Merumuskan hasilnya sebagai bahan masukan dalam penyusunan program percepatan pembangunan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 16 Juni 2025

BUPATI POSO,

VERNA G.M. INKIRIWANG

Tembusan :

1. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui;
2. Arsip.